

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk praktek layanan jasa penulisan skripsi dibagi menjadi 2 (dua) bentuk. Pertama, berdasarkan bentuk transaksi perjanjian, yang berbentuk transaksi secara langsung, dan transaksi secara tidak langsung. Kedua, pada bentuk perjanjian pembayarannya yaitu pembayaran secara penuh di awal, pembayaran sebanyak 2 (dua) kali tahap pembayaran, dan pembayaran per bab yang dikerjakan oleh pemberi jasa layanan skripsi.
2. Dalam praktek jasa layanan penulisan skripsi terdapat rukun dari akad jual beli (*al-bai'*) dikarenakan adanya pihak penjual (*al-bai'*); adanya pihak pembeli (*al-musyitari*); adanya barang yang diakadkan (*ma'qud alaihi*); dan adanya sighat akad (*ijab* dan *qabul*), selain itu praktek jasa layanan penulisan skripsi ini adalah akad *Tijarah* atau *Mu'awadah* yaitu semacam perjanjian yang dilakukan dengan tujuan tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara bisnis.
3. Pada dasarnya keabsahan kontrak jual beli skripsi dalam perspektif hukum islam telah melanggar prinsip-prinsip dasar pada muamalah, yaitu prinsip tauhidi, prinsip kemanfaatan, dan prinsip keadilan. Jual

beli tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli yaitu barang yang halal.

Bentuk dari jasa layanan penulisan skripsi dalam Hukum Islam memiliki kesamaan dengan bentuk jual beli *bai' istishna'*.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut maka ada beberapa saran dari penulis, yang antara lainnya adalah:

1. Perlu adanya aturan khusus mengenai penertiban dari pihak aparat penegak hukum terhadap para penjual jasa skripsi baik melalui media elektronik maupun media manual.
2. Perlunya pendidikan lebih mendalam mengenai penanaman kejujuran dalam instansi pendidikan terkait dengan pembuatan karya tulis ilmiah.